



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA Blcn, tanggal 20 Maret 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blc



dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 18 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah kontrakan RT.07 di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan memukul kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Penggugat menasehati Tergugat agar tidak bermalas-malasan di rumah, namun Tergugat malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak awal Konflik sampai sekarang, hal tersebut karena Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 27 September 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



rumah kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke teman-teman, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa Radio Nirwana Cabang Batulicin (bagian siaran Radio Gema Meratus) pada tanggal 27 Maret 2017 dan tanggal 27 April 2017 yang panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blc



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dilakukan pemeriksaan perkara yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isi dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-e) Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor xxxxx yang diterbitkan tanggal 17 Oktober 2016, atas nama (Penggugat), telah dimeterai kemudian (*nazagellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx, tertanggal 18 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-meterai kemudian (*nazagellen*) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxx yang diterbitkan tanggal 17 Maret 2017 oleh Kepala Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-*nazagellen* (meterai kemudian), selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 diparaf;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



I. **Saksi I** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Simpang Empat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita-cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita-cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan temperamental karena ketika bertengkar sering memukul Penggugat dan berkata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahunan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan tidak juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. **Saksi II** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



- Bahwa saksi adalah kakak ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah sekitar 5 (lima) tahunan yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Simpang Empat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahunan lebih yang lalu mulai sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita-cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita-cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan temperamental karena ketika bertengkar sering memukul Penggugat dan berkata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahunan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan tidak juga mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, Majelis Hakim menyatakan telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dijatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 803/63/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2014 bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 September 2014 sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blc



perkara ini (*personae standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat hukum dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 55 yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء علي الغائب عن البلد او المجلس بشروطه وتوابع آخر هو جائز

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang ghaib dari suatu daerah atau majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, sedangkan Penggugat berkeinginan bercerai dengan Tergugat dengan mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2014 karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat yang suka berhutang dengan teman-temannya dan Penggugatlah yang harus melunasi hutang Tergugat tersebut, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 27 September 2014 tersebut sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat juga harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazeggellen* (meterai kemudian) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu telah menguatkan kedudukan Penggugat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa benar saat ini Tergugat tidak berdomisili lagi di tempat tinggal terakhir bersama Penggugat sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas saksi-saksi, ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat sehingga dianggap lebih

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Ayat (1) Angka 4 dan 5 jo. pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan karena tuntutan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blc



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja dan temperamental dengan sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 27 September 2015 sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda pikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa implikasi dari perselisihan dan pertengkaran adalah dengan adanya pisah tempat tinggal mulai sejak tanggal 27 September 2014 (dua tahun lebih sampai sekarang), sebagaimana pada

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



fakta hukum poin 4, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diperkuat dengan sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana fakta hukum poin 5, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dengan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang termuat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح و لا صلح،
وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين با
لسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selian itu Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat kediaman Penggugat serta dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blc



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Hakim Ketua, Wilda Rahmana, S.H.I. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

WILDA RAHMANA, S.H.I.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	691.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 2017

Panitera,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Drs. H. Almuna

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)